



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 188.4 / 165 / Dinkes / 2016
Nomor : 03 / MoU / III-02 / 0116

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (19 – 1 - 2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. RUSTAM EFFENDI, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 33684, selanjutnya di sebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **dr. M. CUCU ZAKARIA, AAK** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Wilayah Bangka Belitung yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 4982/Peg-04/0515 tanggal 08 Mei 2015, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".
secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" :

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban **PIHAK KESATU** untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk membentuk suatu kerjasama dengan tujuan untuk pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan wilayah kerja **PIHAK KEDUA** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
2. Pembayaran Iuran Peserta

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam rangka proses Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan dalam proses Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud;
- (2) Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen awal **PARA PIHAK** untuk mewujudkan terlaksananya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung sejak mulai ditanda tangani kesepakatan ini.

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta dan akan menganggarkan dana untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KESATU** dan melakukan migrasi terhadap daftar peserta tersebut ke dalam database **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya database tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dimana peserta lainnya tidak berhak mendapatkannya sesuai yang diatur pada pedoman administrasi kepesertaan **PIHAK KEDUA** dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 6**

Kesepakatan ini berlangsung selama 12 (dua belas bulan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 7**

Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. M. CUQU ZAKARIA, AAK

PIHAK KESATU

H. RUSTAM EFFENDI SE

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			